

**HAK ASUH ANAK AKIBAT DARI ORANG TUA BERCERAI DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF
(STUDI KOMPARATIF ANTARA KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG – UNDANG NOMOR
23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK)**

CHILD CUSTODY AS A RESULT OF DIVORCE PARENTS IN

POSITIVE LEGAL

*(COMPARATIVE STUDY BETWEEN KOMPILASI HUKUM ISLAM AND UNDANG – UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK)*

MIKHAEL DIPA PUTRA PANJAITAN

1711111183

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Surabaya

Jl. A. Yani No. 114 Surabaya

Email: Dipanjat0204@gmail.com

ABSTRAK

Pengasuhan Anak istilah yang terdapat dalam hukum Islam dan kuasa asuh dalam perspektif Undang - Undang sangat penting dan merupakan suatu kewajiban bagi setiap orang yang memang memiliki Anak. Oleh karena itu, begitu pentingnya pengasuhan anak sehingga kedua jenis aturan di atas, memberikan aturan - aturan yang bisa dijadikan sebagai pedoman bagi setiap orang yang membutuhkannya. Salah satu aturan yang ditentukan oleh hukum Islam adalah bahwa apabila terjadi perceraian maka pihak ibu yang berhak melakukan pengasuhan anak dari pada pihak ayah, sehingga dengan adanya aturan seperti ini, pihak ayah tidak diberikan kesempatan untuk memperebutkan Hak Asuh Anak. Sedangkan aturan yang ditetapkan dalam peraturan perundang - undangan adalah bahwa jika terjadi perceraian, maka anak diberikan kebebasan untuk memilih kepada siapa dia akan ikut untuk diasuh, apakah dari pihak ibu atau ayahnya. Berdasarkan uraian tersebut, pokok masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah siapakah yang berkewajiban mengasuh anak akibat dari terjadinya perceraian orang tua menurut Kompilasi Hukum Islam? Dan siapakah yang berkewajiban mengasuh anak akibat dari terjadinya perceraian orang tua menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak? Serta apa perbedaan dan kesamaan KHI dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang pengasuhan anak akibat dari terjadinya perceraian orang tua? Adapun metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode library research, dengan pengambilan data secara komparatif. Adapun data yang diambil dalam skripsi ini sebagai data primernya adalah perundang-undangan yang berlaku di Indonesia seperti UU No. 23 Tahun 2002 dan juga KHI. Adapun data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari kitab-kitab dan buku-buku lainya yang relevan dengan judul skripsi ini. Berdasarkan hasil analisis, bahwa dalam KHI tidak memberikan peluang perselisihan dalam memperebutkan hak pengasuhan anak bagi orang tua yang bercerai, karena secara tegas diatur pihak ibu yang berhak melakukannya. Sedangkan dalam UU No. 23 Tahun 2002 memberikan peluang besar terjadinya perselisihan kepada orang tua yang bercerai, karena undang-undang ini memberikan peluang kepada anak untuk memilih kepada siapa dia ikut untuk diasuh. Walaupun pada dasarnya kedua aturan tersebut sama-sama mengatur pemeliharaan anak untuk kemaslahatannya.

Kata Kunci: Pengasuhan Anak, Kompilasi Hukum Islam, Undang – Undang No.23 Tahun 2002

PENDAHULUAN

Membahas tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus dan generasi pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Anak sendiri merupakan unsur terpenting bagi penerus generasi pada suatu keluarga yang sekaligus juga merupakan harapan bangsa.

Anak merupakan karunia dan amanah dari Allah yang tidak boleh disia-siakan dan harus disyukuri. Bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Anak sebagai amanah Allah harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun social.

Anak merupakan harta yang tak ternilai harganya baik dilihat dari perspektif sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum maupun perspektif berkelanjutan sebuah generasi keluarga, suku dan bangsa. Hukum mengasuh anak yang masih kecil merupakan kewajiban, karena mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan. Pada prinsipnya anak juga berhak diasuh oleh orang tuanya karena orang tua yang paling bertanggung jawab terhadap pertumbuhan anak dan perkembangan anak.

Dalam banyak kasus perceraian, persoalan hak asuh anak merupakan masalah yang sering menjadi pangkal sengketa diantara suami istri yang bercerai. Sebab dari perceraian yang terjadi antara suami istri yang dari hubungan mereka mempunyai anak inilah akan menimbulkan terjadinya permasalahan hak asuh anak. Karena kedua orang tua tersebut sama-sama merasa berhak untuk mendapatkan hak asuh, sehingga sering kali terjadi perselisihan di antara kedua orang tua tersebut, yang menjadi permasalahannya ialah bagaimana kemaslahatan si anak apakah anak lebih nyaman bersama ibu atau bersama dengan ayahnya. Perceraian dari kedua orang tuanya tentu

menimbulkan dampak tersendiri bagi anak, karena mengingat kondisi lingkungan rumah memiliki pengaruh besar pada kehidupan anak-anak, maka seharusnya kedua orang tua menciptakan kondisi lingkungan rumah yang baik dan nyaman bagi anak. Penyelesaian pengasuhan anak merupakan suatu hal yang tidak mudah karena anak yang merupakan buah hati dari perkawinan, anak tidak dapat begitu saja dipisahkan dari bapak atau ibunya, begitu pula bapak atau seorang ibu tidak begitu saja dapat dipisahkan dari anaknya.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep pengasuhan anak menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak?
2. Bagaimana perbedaan dan persamaan Kompilasi Hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terhadap pengasuhan anak akibat dari terjadinya perceraian orang tua?

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif , yaitu penelitian yang mengkaji asas - asas dan norma hukum. Penelitian ini mencoba menelaah dan menjelaskan aspek - aspek yang berkenaan dengan permasalahan peraturan - peraturan tentang Pengasuhan anak.

Dalam Penelitian Hukum Normatif dimaksudkan untuk menganalisis aturan – aturan hukum yang mengatur suatu permasalahan hukum tertentu, menganalisis hubungan antara perundang – undangan dan dapat dijadikan pertimbangan perkembangan hukum. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang data – datanya diungkapkan melalui kata - kata, norma atau aturan - aturan, dengan kata lain penelitian ini memanfaatkan data kualitatif.

Penelitian ini menggunakan Pendekatan Kepustakaan (library research), yaitu yang diperoleh dari Undang - Undang, buku - buku, jurnal, serta yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan Hukum Primer ialah bahan - bahan hukum yang terdiri dari perundang - undangan yang berlaku seperti UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam. Bahan Hukum sekunder adalah sebagai penjelas dari bahan hukum primer, seperti buku Amir Syarifuddin "Hukum Perkawinan Islam di Indonesia", serta buku - buku lainnya yang berkaitan. Bahan hukum tersier, yaitu sebagai petunjuk atau penjelas dari bahan hukum primer dan skunder seperti kamus, ensiklopedia dan lain-lain.

PEMBAHASAN

Konsep Pengasuhan Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan pengertian pengasuhan anak sebagai pemeliharaan anak yang artinya adalah kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau hingga ia mampu berdiri sendiri. KHI secara rinci mengatur tentang kekuasaan orang tua terhadap anak di dalam Pasal 98 dan 105. Pasal tersebut mengisyaratkan bahwa kewajiban kedua orang tua adalah mengantarkan anak - anaknya, dengan cara mendidik, membekali mereka dengan ilmu pengetahuan untuk bekal mereka di hari dewasa.

Yang dimaksud dengan hadanah adalah mengasuh atau memelihara anak yang belum mumayyiz supaya menjadi manusia yang hidup sempurna dan bertanggung jawab. Hadanah diartikan dengan pemeliharaan dan pendidikan. Yang dimaksud dengan memelihara disini adalah menjaga, memimpin, dan mengatur segala hal yang anak-anak itu belum sanggup mengatur sendiri. Legalitas hadanah dalam Islam terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 233, QS. Al-Tahrim ayat 6 dan As-Sunnah.

Pasal 14 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan: "Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang

sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir". Dalam penjelasannya dijelaskan bahwa, "Pemisahan yang dimaksud dalam ketentuan ini tidak menghilangkan hubungan anak dengan orang tuanya". Jadi, meskipun sudah ada ketentuan hukumnya yang menyatakan salah satu orang tua sebagai pemegang "kuasa asuh anak", tetap tidak ada alasan untuk melarang orang tua lain bertemu dengan anaknya.

Perbedaan dan Persamaan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Pengasuhan Anak Akibat dari Terjadinya Perceraian Orang Tua.

Perbedaannya yaitu , Di mana dalam KHI batas usia anak adalah 21 tahun sedangkan dalam Undang – Undang Perlindungan Anak tersebut hanya 18 tahun, dan dalam Undang – Undang Perlindungan Anak tersebut tidak membatasi usia anak 18 tahun. Artinya dalam Undang - Undang Perlindungan Anak menganggap bahwa orang yang sudah melakukan perkawinan dalam usia yang masih belum mencapai 18 tahun, maka dianggap masih anak - anak. Sedangkan dalam KHI seorang yang sudah kawin maka tidak bisa lagi dikatakan sebagai anak, walaupun usia anak tersebut Ketika kawin masih di bawah 21 tahun, maka dengan sendirinya dia dianggap sudah dewasa atau cakap hukum.

Kemudian mengenai hak asuh anak dalam Pasal 29 ayat (2) menyebutkan bahwa "Dalam hal terjadi perceraian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), anak berhak memilih atau berdasarkan putusan pengadilan, berada dalam pengasuhan salah satu dari kedua orang tuanya".Di mana dalam keterangan tersebut sangat menimbulkan konflik-konflik yang akan terjadi, karena anak yang **sebenarnya** memang belum mempunyai akal pemikiran yang matang, maka tidak akan sanggup menentukan mana yang baik atau yang buruk untuk hidupnya. dalam Pasal 105 KHI sangat jelas menentukan bahwa hak asuh setiap anak apabila terjadi perceraian adalah pihak ibu, artinya pihak ayah dalam hal ini tidak diberikan kesempatan untuk menuntut hak untuk mengasuh anak kecuali dengan syarat - syarat tertentu yang memungkinkan. perbedaannya selanjutnya mengenai pemakaian kata pengasuhan anak, di mana dalam Undang - Undang Perlindungan Anak memakai kata hak asuh,

sedangkan dalam KHI memakai kata hadanah. Kedua kata tersebut pada prinsipnya memang sama, yaitu untuk memelihara anak, namun ada perbedaan yang mendasar di antara keduanya, di mana kata hak asuh anak identik dengan hubungan secara perdata saja. Sedangkan kata hadanah menyangkut hubungan emosional si anak dengan orang yang memeliharanya baik dalam keperdataan maupun dalam keagamaan.

Setelah mengetahui perbedaan KHI dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap pengasuhan anak akibat dari terjadinya perceraian orang tua di atas, di sini penulis akan memberikan gambaran umum tentang persamaan kedua aturan ini dalam mengatasi permasalahan pengasuhan anak akibat perceraian, dan yang menjadi tolak ukurnya sendiri akan penulis ambil dari KHI. Artinya setiap pasal dan ayat yang ada dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, di mana terdapat persamaannya dengan KHI. Dan bukan aturan KHI yang akan disamakan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut.

Pasal tersebut sangat sejalan dengan ketentuan KHI di mana para orang tua diwajibkan untuk memberikan pendidikan yang tepat kepada anak mereka sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 110 ayat (1) yaitu “Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya

SARAN

Kepada pihak pengadilan supaya selalu memberikan putusan dengan seadil - adilnya dalam hal kasus pengasuhan anak ini, dengan melihat peraturan yang sudah ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), juga diharapkan kepada pihak akademisi dan praktisi supaya lebih memahami tentang peraturan - peraturan tentang masalah ini yang telah ditetapkan dalam KHI dan juga selalu untuk mensosialisasikannya kepada masyarakat umum, supaya peraturan yang terdapat dalam KHI tersebut bisa meresap dalam jiwa kehidupan masyarakat secara umum.

Disarankan kepada pihak pengadilan ketika memutuskan hukum berdasarkan peraturan yang terdapat dalam UU Perlindungan Anak (UUPA), agar lebih hati-hati dalam memutuskan kepada siapa hak asuh anak akan dijatuhkan. Karena hal ini sangat

dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya”.

PENUTUP

KESIMPULAN

Bahwa dalam hal pengasuhan anak atau pemeliharaan anak (hadanah) Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur secara rinci mengenai peran para orang tua dalam mengasuh anak mereka, baik sebelum maupun sesudah mereka bercerai.

Bahwa dalam UU Perlindungan Anak (UUPA), memberikan kebebasan secara penuh terhadap anak untuk memilih dengan siapa dia harus di asuh, apakah dengan bapaknya atau ibunya sesudah terjadinya perceraian.

Bahwa dalam hal pengasuhan anak akibat perceraian antara KHI dengan UU Perlindungan Anak ada terdapat perbedaan dan persamaan. Perbedaannya adalah bahwa dalam UU Perlindungan Anak, anak dianggap sebagai orang yang masih berusia 18 tahun ke bawah, di mana dalam UU Perlindungan Anak ini tidak memberikan batasan lainnya apakah si anak sudah kawin atau tidak.

berimbas kepada perkembangan hidup si anak kedepannya

Disarankan kepada pihak orang tua yang telah melakukan perceraian, supaya jangan memperselisihkan hak asuh anak. Karena hal ini bisa menjadi penghalang besar terhadap pertumbuhan dan perkembangan hidup si anak kedepannya nanti.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Hamid, Tuntun Anakmu Menapak Jalan Allah, (terj. Kamran As'ad Irsyady), Jakarta: Daar Al Basyir, Kairo, 1999.

Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.

Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006.

Andrian, Penentuan Pemeliharaan Anak, Banda Aceh: FakultasSyari'ah, 2008.

Bintania Aris, Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh Al-Qadha, cet ke-1, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012

Daud Muhammad Ali, Hukum Islam, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.

Fazar Arafat, Hak Hadhanah Ibu Non Muslim, Putusan Yurisprudensi tentang Hadhanah Akibat Perceraian), Banda Aceh: FakultasSyari'ah, 2011.

Ghazaly Rahman, Fiqh Munakahat, Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2006.

HamidSarong, Fiqh, Banda Aceh: Bandar Publishing, 2009.

_____, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Banda Aceh: Yayasan PeNa, 2005.

Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1977.

M. Hasan Ali, Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam, cetakan ke-2, Jakarta: Pena Media Group, 2003.

M. Shihab Quraish, Tafsir Al-Mishbah, cetakan 1, Tangerang: Lentera Hati, 2003.

Mohd. Ramulyo Idris, Hukum Perkawinan Islam, edisi kedua, Jakarta: Bumi Akasara, 1999.

Muhammad Al-Jauhari dan Muhammad Hakim Abdul, Membangun Keluarga Qur'ani, (terj. Kamran As'ad Irsyady, ddk), Jakarta: Sinar Grafika MediaCita, 2005.

Nuruddin Amiur, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004.

Prinst Darwan, Hukum Anak di Indonesia, Jakarta: Darul Fath, 2004.

Sabiq Sayyid, Fiqh Sunnah Jilid 3(terj. Nor Hasanuddin), Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006

Sakti Suryo, Pengarusutamaan Hak Anak dalam Anggaran Publik, Yokyakarta: Graha Ilmu, 2015.

Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqh Munakahat, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Soemitro, Irma Setyowati, Aspek Hukum Perlindungan Anak, cet ke-1, Jakarta: Bumi Aksara.

Soimin Soedharyo, Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak, cet ke-3, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Syafira, Penerapan Hak Hadhanah Setelah Perceraian, Banda Aceh: FakultasSyari'ah, 2014.

Syaikh Abu Bakar, Tafsir Al-Qur'an Al-Aisar, jilid 1, (terj. M. Azhari Hatim dan Abdurrahim Mukti), Jakarta: Darus Sunnah Press, 2006.

Syaikh Hasan Ayyub, Fiqh Keluarga, (terj. Abdul Ggoffar), Jakarta: Pustaka AlKautsar, 2001.

Syarifuddin Amir, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Tim Pustaka Yustisia, Perundangan Tentang Anak, Jakarta: Pustaka Yustisia, 2010